



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI AZHARI Alias BAREK Bin SALEH (Alm)**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Mad Daud, Gang Cantik Rt 006 Rw
002, Kel. Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab.
Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **AJI AZHARI Alias BAREK Bin SALEH (Alm)** ditahan dalam tahanan
rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1
Januari 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 13 Januari 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor
211/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 15
Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI AZHARI Als BAREK Bin SALEH (Alm)
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Priamir
Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AJI AZHARI Als BAREK Bin
SALEH (Alm) berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan di Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nomor polisi BN 8237 WA warna hitamDikembalikan kepada Saksi Maisaroh binti Abdullah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BN 3871 WM a.n. JODI INDRAWAN.Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Isnaini binti Udin SIPUT (Alm).
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam Merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTVDikembalikan kepada Saksi Deo Anugrah bin Munzir (Alm).
 5. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa AJI AZHARI Alias BAREK Bin (Alm) SALEH pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Sriwijaya, Kel. Kota, Kec.Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BN 8273 WA dari arah Pasar Ikan Siburik Barat menuju ke arah Bundaran Satam dan lurus ke arah Jalan Sriwijaya menuju lampu merah Rahat dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah, tidak hujan dan penerangan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang cukup, tepatnya setelah melewati Hotel BW IN yang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BN 3871 WM yang dikendarai Saksi Korban Nur Isnaini yang berada didepan kendaraan Terdakwa, lalu Terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut dengan masuk ke jalur sebelah kanan dan melewati garis marka ganda utuh pembatas jalan namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga mobil Terdakwa bagian belakang sebelah kiri menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Saksi Korban Nur Isnaini;

Bahwa kemudian Saksi Korban Nur Isnaini bersama dengan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Korban terpejal dan jatuh kurang lebih 4 (empat) meter ke arah depan sebelah kiri jalan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit PT Timah yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 97/RSUD/VIS/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani dengan kesimpulan Saksi Korban Nur Isnaini mengalami patah tulang selangka sebelah kanan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban dirawat di UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 04 September 2023.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa AJI AZHARI Alias BAREK Bin (Alm) SALEH pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Sriwijaya, Kel. Kota, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan, dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BN 8273 WA dari arah Pasar Ikan Siburik Barat menuju ke arah Bundaran Satam dan lurus ke arah Jalan Sriwijaya menuju lampu merah Rahat dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah, tidak hujan dan penerangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang cukup, tepatnya setelah melewati Hotel BW IN yang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BN 3871 WM yang dikendarai Saksi Korban Nur Isnaini yang berada didepan kendaraan Terdakwa, lalu Terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut dengan masuk ke jalur sebelah kanan dan melewati garis marka ganda utuh pembatas jalan namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga mobil Terdakwa bagian belakang sebelah kiri menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Saksi Korban Nur Isnaini;

Bahwa kemudian Saksi Korban Nur Isnaini bersama dengan Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Korban terpelantai dan jatuh kurang lebih 4 (empat) meter ke arah depan sebelah kiri jalan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit PT Timah yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tanjungpandan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 97/RSUD/VIS/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Indah Kusumawardhani dengan kesimpulan Saksi Korban Nur Isnaini mengalami patah tulang selangka sebelah kanan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban dirawat di UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 04 September 2023.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW Inn, kronologis kejadiannya Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat, tepatnya didepan Hotel BW Inn, Saksi saat mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM ditabrak mobil dari belakang;
 - Bahwa saat itu Saksi berjalal dari arah bundaran satam menuju kearah Lampu Merah Rahat;
 - Bahwa kondisi badan Saksi setelah kecelakaan mengalami patah tulang selangka sebelah kanan, luka lebam pada bagian kepala sebelah kanan, lecet pada tubuh bagian belakang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi di rawat di rumah saksi selama 5 (lima) hari dan menjalani operasi pemasangan Pen di bagian tulang selangka sebelah kanan;
- Bahwa telah ada permohonan maaf yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak ada pemberian santutan atau upaya perdamaian yang dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, aktivitasnya Saksi terganggu dikarenakan merasa sakit dibagian bahu sebelah kanan pada saat hendak menggerakkan tangan sebelah kanan namun akan sembuh seiring waktu;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Ninda Kartika binti Donny Syamsudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Saksi mendapat telepon mengatakan bahwa "ibu Saksi (Saksi Nur Isnaini Binti Udin Siput (Alm)) mengalami kecelakaan di depan Hotel BW inn" lalu Saksi berangkat langsung ke Rumah Sakit "TIMAH" Tanjungpandan dan Saksi melihat ibu Saksi sedang dirawat dalam kondisi pingsan;
- Bahwa kondisi Ibu Saksi saat berada di rumah sakit dalam kondisi mengeluarkan darah dari hidung, lecet dibagian jari tangan sebelah kanan dan kondisi tidak sadar;
- Bahwa Ibu Saksi mengalami patah tulang pada bahu sebelah kanan dan pembengkakan dikepala bagian kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Virgy bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Jalan Sriwijaya Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW INN, waktu itu Saksi sedang bekerja di Toko Grosir Belitung yang tidak jauh dari TKP, dan tepat didepan saja, dimana mobil pick yang hendak mendahului sepeda motor yang didepannya, dengan melewati marka jalan ganda kemudian menyerempet pada bagian kanan kendaraan pengendara motor honda beat yang membuat pengendara motor honda beat tersebut jatuh ke jalan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari menghampiri ibu-ibu pengendara motor honda Beat untuk menolongnya dan Saksi bersama teman lainnya membawa ibu tersebut ke Toko tempat Saksi bekerja, setelah itu Saksi membawa motor honda beat beserta barang-barang yang yang jatuh di jalan dan Saksi bawa ke tepi jalan trotoar, setelah itu banyak orang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar menyalurkan bahwa ibu tersebut di bawa ke rumah sakit terdekat menggunakan Mobil yang tidak Saksi ketahui dan setelah ibu tersebut di bawa ke rumah sakit Saksi langsung melanjutkan pekerjaan Saksi kembali;

- Bahwa Saksi melihat ibu pengendara motor tersebut itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tersebut, pada saat itu tidak langsung turun menolong ibu tersebut melainkan mengendarai kendaraanya dan berhenti dengan jarak beberapa meter di dekat arat Alfamart Sriwijaya, namun setelah ibu tersebut hendak dibawa ke rumah sakit, Terdakwa turun dan membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Isnaini ke arah Bundaran Satam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Maisaroh Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam BN 8237 WA jenis Pick Up adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dipinjam Terdakwa untuk mengambil batang pinang untuk acara 17 Agustus di Pasar Ikan Tanjungpandan
- Bahwa mobil tersebut belum memiliki STNK karena masih proses pelunasan (pencicilan) berdasarkan Surat Keterangan Pembiayaan dengan Debitur atas nama Maisaroh terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol BN 8237 WA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi Deo Anugrah bin Munzir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat terjadi kecelakaan di Jalan Sriwijaya Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW INN, Saksi dan rekan langsung menuju ke TKP;
- Bahwa Saksi melihat ada serpihan dan baret di jalan aspal;
- Bahwa kondisi sepeda motor honda beat pijakan kaki sebelah kanan pecah dan pelindung knalpot pecah sedangkan untuk mobil pick up lecet dibagian samping sebelah kiri;
- Bahwa pengemudi mobil pick up menyalip pengendara sepeda motor honda beat tersebut melawati garis putih utuh ganda yang berada ditengah jalan TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hefiyanto S.E Bin Zainuddin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai adalah Analis Kebijakan Muda di Perhubungan Dinas perhubungan Kabupaten Belitung dari tahun 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang seharusnya dilakukan apabila menyalip atau berpindah jalur atau bergerak ke amping wajib mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- Bahwa apabila ada garis marka ganda untuk tidak dibenarkan untuk melewati kendaraan yang ada di depannya;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat Hasil surat Visum Et Repertum nomor: 97//RSUD/VIS/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Korban Perempuan bernama Nur Isnaini umur 61 Tahun, dengan hasil pemeriksaan: patah tulang selangka sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Sriwijaya Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW INN, Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi Bn 8237 WA warna Hitam, Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya dengan melewati dua garis utuh marka jalan dan kemudian kembali ke jalan sebelah kiri namun tanpa disengaja kendaraan yang Terdakwa kendarai menyanggol pengendara motor Beat sampai jatuh kemudian Terdakwa berhenti dan membantu korban untuk di bawa kerumah sakit Timah Tanjungpandan dan sampai di rujuk ke rumah sakit Umum Tanjungpandan setelah itu Terdakwa kembali ke TKP untuk mengambil mobil kembali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sadar saat berkendara dan tidak dalam terpengaruh obat-obatan maupun minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa telah datang menjenguk Saksi Isnaini sebanyak 2 (dua kali) dan meminta maaf kepada Saksi Isnaini namun tidak dapat memberikan santunan karena tidak memiliki uang sejumlah dengan nominal yang diminta dari pihak keluarga Saksi Isnaini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nomor polisi BN 8237 WA warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BN 3871 WM a.n. JODI INDRAWAN;
4. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam Merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW Inn, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi BN 8237 WA warna Hitam, hendak mendahului sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM yang dikemudikan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati dua garis utuh marka jalan dan kemudian setelah melewati motor tersebut, Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up tersebut kembali ke jalur jalan namun mobil bagian belakang bagian kiri yang dikemudikan Terdakwa menyenggol pengendara motor Beat sehingga mengakibatkan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) terjatuh, Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) mengalami patah tulang selangka sebelah kanan, sehingga Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) harus di operasi;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, aktivitasnya Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) menjadi terganggu dikarenakan merasa sakit dibagian bahu sebelah kanan pada saat hendak menggerakkan tangan sebelah kanan namun akan sembuh seiring waktu;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM bagian pijakan kaki sebelah kanan pecah dan pelindung knalpot pecah sedangkan untuk mobil pick up lecet dibagian samping sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan bahwa terhadap marka membujur berupa garis utuh dilarang bagi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan melintasi garis tersebut karena berfungsi sebagai pembatas dan pembagi jalur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
 2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa bernama **Aji Azhari Alias Barek bin Saleh** (Alm) (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pompe, sebagaimana dalam Buku Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I yang di tulis E.Utrecht halaman 335, bahwa unsur-unsur kelalaian adalah :

- a. pembuat dapat menduga (*"kunnen verwachten"*) terjadi akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal agak pasti akan terjadinya akibat perbuatannya;
- b. pembuat sebelumnya melihat kemungkinan (*"voorzien der mogelijkheid"*) akan terjadinya akibat perbuatannya;
- c. pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan (*"kunnen voorzien der mogelijkheid"*) akan terjadinya akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam kelalaian tersebut harus ada suatu kekuranghati-hatian yang bersifat berat dan menyolok, selain itu untuk menilai suatu kelalaian, haruslah menggunakan ukuran sifat kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak keadaan yang sama terjadi;

Menimbang bahwa definisi mengemudi pada situs kbbi.web.id, adalah memegang kemudi sedangkan definisi kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa definisi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW Inn, Terdakwa yang mengemudi Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi Bn 8237 WA warna Hitam, hendak mendahului sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM yang dikemudi Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up melewati dua garis utuh marka jalan dan kemudian setelah melewati motor tersebut, Terdakwa kembali hendak masuk ke jalur jalan namun bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menyanggol pengendara motor Beat sehingga mengakibatkan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan bahwa terhadap marka membujur berupa garis utuh dilarang bagi kendaraan melintasi garis tersebut atau dengan kata lain bahwa ketika ada tanda marka jalan membujur berupa garis utuh, maka tidak boleh kendaraan melewati kendaraan yang berada di depannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar aturan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi BN 8237 WA warna Hitam, melewati marka membujur berupa garis utuh dengan tujuan hendak mendahului sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM yang dikemudikan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm), yang mana setelah melewati sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM, Terdakwa hendak memasukkan mobil kembali ke lajur, namun bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menyanggol pengendara motor Beat sehingga mengakibatkan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah tidak berhati hati dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi BN 8237 WA warna Hitam yaitu ketika Terdakwa hendak memasukkan mobil yang dikemudikan Terdakwa untuk masuk kejalur setelah melewati sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM, Terdakwa tidak mempertimbangkan dengan benar sehingga bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa menyanggol pengendara motor Beat padahal Terdakwa sudah melihat ada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjatuhnya Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) beserta sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM yang disebabkan tersenggol bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjungpandan tepatnya di depan Toko Niken Collection atau di depan Hotel BW Inn maka telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) terjatuh, Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) mengalami patah tulang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selangka sebelah kanan, sehingga Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) harus di operasi;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) walaupun telah dilakukan operasi, aktivitasnya Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) tetap terganggu dikarenakan merasa sakit dibagian bahu sebelah kanan namun Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) menerangkan bahwa sakit yang dirasakan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) akan sembuh;

Menimbang, berdasarkan oleh karena luka yang dialami Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) akibat terjatuh yang disebabkan motor yang dikemudikan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) disenggol mobil yang dikemudikan Terdakwa akan sembuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) tidak termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur luka berat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka dengan demikian unsur **“Setiap Orang” tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak



pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perbedaan antara dakwaan primer Penuntut Umum dan dakwaan subsider Penuntut Umum hanyalah pada akibat yang ditimbulkan dari mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu pada dakwaan primer terdapat akibat orang mengalami luka berat, sedangkan pada dakwaan primer terdapat akibat orang mengalami luka berat dan terjadi kerusakan kendaraan dan/atau barang, sehingga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer bahwa Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk digunakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer bahwa luka yang dialami Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) bukanlah luka berat, sehingga dengan demikian luka yang dialami Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) mengalami luka ringan, kondisi sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM bagian pijakan kaki sebelah kanan pecah dan pelindung knalpot pecah sedangkan untuk Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi BN 8237 WA warna Hitam terdapat lecet dibagian samping sebelah kiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi Bn 8237 WA warna Hitam mengakibatkan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) mengalami luka ringan dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM dan Mobil Daihatsu Pick Up Nomor Polisi BN 8237 WA warna Hitam mengalami kerusakan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BN 3871 WM a.n. Jodi Indrawan adalah kendaraan yang digunakan Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) dan telah disita dari Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nomor polisi BN 8237 WA warna hitam walaupun disita dari Terdakwa, namun dipersidangan dinyatakan bahwa barang bukti tersebut dipinjam Terdakwa dari Saksi Maisaroh binti Abdullah, maka barang bukti tersebut diikembalikan kepada Saksi Maisaroh binti Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV telah disita dari Saksi Deo Anugrah bin Munzir (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deo Anugrah bin Munzir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pengantian biaya operasi yang diberikan Terdakwa;
- Kadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Azhari Alias Barek Bin Saleh (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengendarakan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aji Azhari Alias Barek Bin Saleh (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengendarakan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BN 3871 WM;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi BN 3871 WM a.n. Jodi Indrawan;
Dikembalikan kepada Saksi Nur Isnaini binti Udin Siput (Alm).
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nomor polisi BN 8237 WA warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Maisaroh binti Abdullah.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV
Dikembalikan kepada Saksi Deo Anugrah bin Munzir (Alm).
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 , oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Endi Nursatria, S.H , Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian